



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sistematis, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, perlu menerapkan pengoperasian aplikasi pengelolaan keuangan bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menata dan mengelola keuangan desa, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

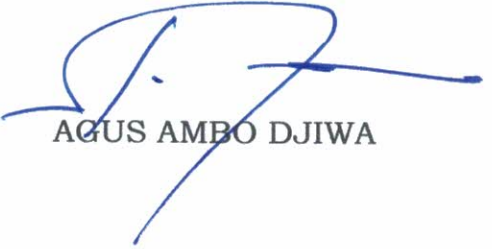
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk;
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
 - b. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Instansi terkait dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa dan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara ;
 - c. melakukan pendampingan terhadap perangkat desa/operator dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - e. menyusun kompilasi laporan keuangan desa di tingkat kabupaten berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - f. melakukan penginputan data ke dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, meliputi:
 - 1) Data Pagu Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Data Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - 3) Data Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Dana Desa; dan
 - 4) Data Laporan Konvergensi Stanting setiap Desa.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 57 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN
DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021

PEMBINA : 1. BUPATI; DAN
2. WAKIL BUPATI.

PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH; DAN
2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT.

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

KETUA : KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

ADMINISTRASI/
OPERATOR : 1. HUKMA, S.E.;
2. MUH. SATRIA SAKTI ILYAS, S.I.P, M.Si; DAN
3. SOPAN SOPIAN, S.I.P.

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA